

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUISLINQ PATH PROTECTOR

SequislinQ Path Protector merupakan Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI - *Unit Link*) yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **SequislinQ Path Protector** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **SequislinQ Path Protector** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	SequislinQ Path Protector	Jenis Produk	Asuransi PAYDI – Unit Link
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang memberikan manfaat terhadap risiko Kematian
Jalur Distribusi	Keagenan		

FITUR UTAMA

Usia Masuk	SequislinQ Path Protector (75): 1 bulan – 65 tahun SequislinQ Path Protector (85): 1 bulan – 70 tahun SequislinQ Path Protector (100): 1 bulan – 70 tahun	Masa Pembayaran Premi	SequislinQ Path Protector (75): 76 <u>dikurangi</u> Usia Masuk Tertanggung SequislinQ Path Protector (85): 86 <u>dikurangi</u> Usia Masuk Tertanggung SequislinQ Path Protector (100): 100 <u>dikurangi</u> Usia Masuk Tertanggung
Masa Pertanggungan Asuransi	SequislinQ Path Protector (75): hingga akhir usia Tertanggung ke-75 SequislinQ Path Protector (85): hingga akhir usia Tertanggung ke-85 SequislinQ Path Protector (100): hingga usia Tertanggung mencapai 100 tahun	Premi	Premi Target - Minimal : Rp4.000.000,00 / tahun - Minimal per pembayaran : Rp500.000,00 per pembayaran untuk setiap Metode Pembayaran Premi. Top Up Terjadwal / Scheduled Top Up (STU) - Diperkenankan STU sebesar 0% - Jika STU > 0%, Minimal sebesar 20% dari total premi (Premi Target + STU) Top Up Tidak Terjadwal / Unscheduled Top Up (UTU) Minimal Rp500.000,00 per pembayaran

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUISLINQ PATH PROTECTOR

Proporsi premi Asuransi - Investasi	Tahun Polis	Premi Asuransi	Investasi
	1 – 3	40%	60%
	4 – 6	20%	80%
	7 – 10	5%	95%
	11 dst	0%	100%

Uang Pertanggungan	Minimal: 5x Premi Target (dalam setahun) atau Rp100.000.000,00, mana yang lebih besar. Maksimal: sesuai dengan persetujuan <i>Underwriting</i>
--------------------	---

MANFAAT

A. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan dan Nilai Polis yang terbentuk (jika ada) dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

B. Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung hidup hingga akhir Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan Nilai Polis yang terbentuk (jika ada).

Nilai Polis adalah hasil investasi yang diperoleh yang nilainya bisa positif, nol atau negative.

RISIKO

1. Risiko investasi yaitu adanya risiko *default*, risiko likuiditas, risiko pergerakan pasar dan risiko fluktuasi suku bunga.
2. Nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.
3. Risiko klaim ditolak karena Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang terdapat dalam Pengecualian.
4. Risiko polis akan tidak aktif karena:
 - a. nilai polis nol atau negatif karena hasil investasi yang negatif.
 - b. Tidak ada pembayaran premi dalam masa kekeluasaan.

Tabel risiko produk Investasi

Rendah		Sedang		Tinggi
1	2	3	4	5
Deposito		Obligasi		Saham

Risiko Investasi ditentukan oleh jenis instrument investasi yang dipilih.

PENGECUALIAN

Manfaat Meninggal Dunia tidak berlaku untuk kematian yang diakibatkan secara langsung ataupun tidak langsung, seluruhnya atau sebagian, oleh hal-hal berikut ini:

- a. Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis, yang mana yang paling akhir;
- b. hukuman mati oleh pengadilan;
- c. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
- d. olahraga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olahraga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan;
- e. perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan ini; atau
- f. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUISLINQ PATH PROTECTOR

BIAYA

1. Biaya Awal

Tahun Polis	Persentase Non Alokasi (% dari Premi Target)
1 s/d 3	40%
4 s/d 6	20%
7 s/d 10	5%
11+	0%

2. Biaya Top Up

5% dari Premi *Top Up* yang dikenakan setiap ada transaksi *Top Up* Terjadwal dan *Top Up* Tidak Terjadwal.

3. Biaya Administrasi

Rp40.000,00 per bulan.

4. Biaya Pengelolaan Investasi

Biaya Pengelolaan Investasi tergantung dari jenis Dana Investasi yang dipilih dan dikenakan atas Nilai Polis / Dana Investasi Unit Link.

Dana Investasi	Biaya per tahun (% dari Nilai Polis)
Sequis Q Cash Fund	1,00%
Sequis Q Dynamic Fund	2,25%
Sequis Q Equity Fund	2,50%
Sequis Q Managed Fund	2,25%
Sequis Q Stable Fund	1,50%

5. Biaya Cuti Premi

Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis apabila mengajukan Cuti Premi dan besarnya biaya diperhitungkan dari Premi Target.

Tahun Polis ke-	Biaya Cuti Premi per tahun* (% Premi Target)
1 - 2	Tidak diperkenankan Cuti Premi
3 - 6	5%
7 dst	0%

*Biaya Cuti Premi dikenakan selama periode Cuti Premi berdasarkan Cara Pembayaran Premi

6. Biaya Pemindahan

Tidak dikenakan biaya hingga 5 (lima) kali pemindahan dana untuk setiap tahun polis. Pemindahan dana ke-6 (enam) dan selanjutnya dikenakan biaya sebesar 1% dari jumlah dana yang dipindahkan dengan minimal Rp100.000,00 per transaksi.

Minimal pemindahan dana adalah sebesar Rp2.000.000,00 per dana investasi.

PILIHAN DANA INVESTASI

1. Sequis Q Cash Fund (Strategi Investasi Pasar Uang)

Investasi atas seluruh aset Subdana dilakukan dengan strategi investasi pada instrumen pasar uang, surat berharga bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, dan deposito berjangka dengan tingkat pengembalian yang stabil.

- Toleransi risiko rendah.
- Untuk menjaga likuiditas dan mempertahankan nilai investasi.
- Kebijakan Investasi → Pasar Uang 100%

2. Sequis Q Dynamic Fund (Strategi Investasi Campuran)

Investasi atas aset Subdana dilakukan dengan strategi investasi pada instrumen pasar uang, pendapatan tetap, dan/atau saham dengan komposisi masing-masing kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari NAB Subdana, yang dikelola secara dinamis sesuai kondisi pasar modal.

- Toleransi risiko sedang hingga tinggi.
- Untuk memperoleh pengembalian dari pertumbuhan pasar saham dalam jangka panjang dengan pengelolaan portofolio yang memungkinkan pengendalian kerugian portofolio investasi.
- Kebijakan Investasi → Saham 1% - 79%, Obligasi 1% - 79%, Pasar Uang 0% - 79%

3. Sequis Q Equity Fund (Strategi Investasi Saham)

Investasi atas aset Subdana dilakukan dengan strategi investasi pada instrumen pasar saham dan pasar uang dengan komposisi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari NAB Subdana dalam bentuk saham/surat berharga bersifat ekuitas.

- Toleransi risiko tinggi.
- Untuk memperoleh pengembalian dari pertumbuhan pasar saham dalam jangka panjang.
- Kebijakan Investasi → Saham 80% - 100%, Pasar Uang 0% - 20%

4. Sequis Q Managed Fund (Strategi Investasi Campuran)

Investasi atas aset Subdana dilakukan dengan strategi investasi pada instrumen pasar uang, pendapatan tetap, dan/atau investasi saham dengan komposisi masing-masing kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari NAB Subdana.

- Toleransi risiko sedang hingga tinggi.
- Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi di pasar saham dan obligasi.
- Kebijakan Investasi → Saham 1% - 79%, Obligasi 1% - 79%, Pasar Uang 0% - 79%

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUISLinq PATH PROTECTOR

7. Biaya Penarikan Sebagian

Tahun Polis ke-	Maksimum Biaya Penarikan Sebagian*
1	90%
2	50%
3	30%
4 dst	**

*dikenakan atas Nilai Polis yang terbentuk dari Premi Target dan *Top Up* Terjadwal yang ditarik.

Minimal penarikan dana adalah sebesar Rp2.000.000,00 dan minimal dana tersisa adalah sebesar Rp2.000.000,00 setelah penarikan dana.

** Tidak dikenakan biaya hingga 5 (lima) kali penarikan dana untuk setiap tahun polis. Penarikan dana ke-6 (enam) dan selanjutnya dikenakan biaya sebesar 1% dari jumlah dana yang ditarik dengan minimal Rp100.000,00 per transaksi.

8. Biaya Penebusan

Tahun Polis ke-	Maksimum Biaya Penebusan*
1	90%
2	50%
3	30%
4 dst	Tidak dikenakan biaya

*dikenakan atas Nilai Polis yang terbentuk dari Premi Target dan *Top Up* Terjadwal yang ditebus.

Biaya-biaya tersebut di atas tidak dijamin dan dapat berubah sesuai ketentuan Penanggung.

5. Sequis Q Stable Fund (Strategi Investasi Pendapatan Tetap)

Investasi atas aset Subdana dilakukan dengan strategi investasi pada instrumen obligasi dan pasar uang dengan komposisi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari NAB Subdana dalam bentuk surat berharga bersifat utang dan/atau unit penyertaan reksa dana pendapatan tetap yang memiliki *underlying asset* seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau oleh Bank Indonesia.

- Toleransi risiko sedang.
- Untuk memperoleh pengembalian yang stabil.
- Kebijakan Investasi → Obligasi 80% - 100%, Pasar Uang 0% - 20%

Sektor industri dari portofolio investasi subdana (khususnya saham): Investasi atas aset subdana dapat dilakukan pada sektor-sektor sesuai klasifikasi sektor industri yang diterapkan Bursa Efek Indonesia; investasi atas subdana tidak memiliki strategi dengan batasan khusus pada sektor-sektor tertentu.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan yang harus dilengkapi untuk pengajuan asuransi:

1. Calon Tertanggung berusia 1 bulan – 65 tahun.
2. Usia calon Pemegang Polis adalah 18 tahun.
3. Mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung.
4. Menyampaikan fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA.
5. Menyampaikan NPWP.

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : 1500 775

Email : care@sequislife.com

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUISLINQ PATH PROTECTOR

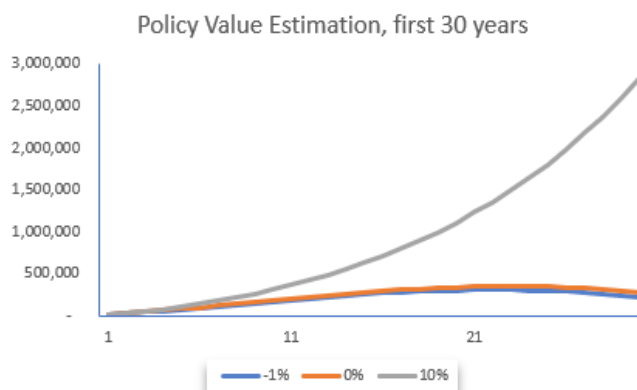
Prosedur/Tata Cara:

1. Pembayaran Premi beserta besaran, frekuensi dan periode pembayarannya mengikuti ketentuan pada Fitur Utama.
2. Pembentukan dan penghitungan Nilai Polis mengacu pada Persentase Alokasi = 1 - Persentase Non Alokasi sebagaimana pada bagian Biaya.
3. Tata Cara pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dijelaskan pada Informasi Tambahan.
4. Tata Cara pengalihan, penarikan sebagian, dan penarikan seluruh Nilai Polis Dana Investasi dijelaskan pada Informasi Tambahan.
5. Dalam hal timbul sengketa antara Penanggung dengan Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian musyawarah untuk mufakat tidak berhasil maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau melalui Pengadilan Negeri yang berwenang.

ILUSTRASI

Jenis kelamin	: Wanita	Premi Target Tahunan	: Rp25.000.000,00
Usia	: 30 tahun	Top Up Terjadwal	: Rp10.000.000,00
Mata Uang Polis	: Rupiah	Uang Pertanggungan	: Rp5.000.000.000,00
Pilihan Dana Investasi	: Sequis Q Equity Fund 100%	Masa Pertanggungan Asuransi	: 70 tahun
		Metode Pembayaran Premi	: Tahunan

Ilustrasi skenario hasil investasi negatif, nol, dan positif, dengan asumsi imbal hasil investasi sesudah pajak.



Catatan:

- Nilai Polis hanya merupakan ilustrasi dan besarnya tidak dijamin. Hal ini digambarkan dengan asumsi hasil investasi dan biaya yang berlaku serta biaya tetap yang tidak berubah untuk setiap tahun Polis. Jumlah aktual dari Nilai Polis akan berbeda,

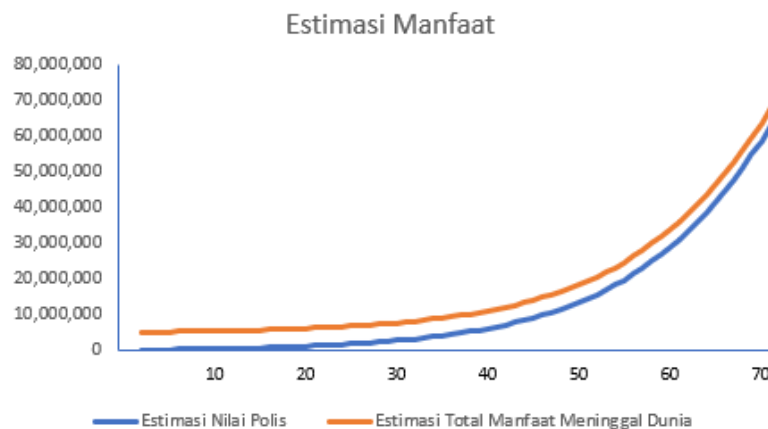
RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUISLINQ PATH PROTECTOR

tergantung pada kinerja dana investasi, biaya – biaya yang berlaku pada Polis.

- Nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat meningkat atau menurun, serta dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.

Apabila nasabah melakukan pembatalan Polis pada masa *free look* maka Penanggung akan mengembalikan jumlah dari biaya asuransi, biaya awal, biaya asuransi tambahan (jika ada) dan Nilai Polis, dikurangi biaya-biaya termasuk namun tidak terbatas pada biaya pembatalan polis, biaya administrasi, biaya pemeriksaan medis (jika ada) dan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Nilai Polis akan dihitung pada Tanggal Valuasi berikutnya setelah diterimanya pengajuan tertulis atas pembatalan Polis.

Apabila nasabah melakukan penarikan sebagian atau penarikan seluruh dana misalnya pada tahun ke-3 maka akan dikenakan Biaya Penarikan sebesar 30% atas total dana yang telah diinvestasikan.



Estimasi Nilai Polis dan Estimasi Total Manfaat Meninggal Dunia pada grafik adalah untuk tahun Polis pertama hingga tahun Polis ke-70. Estimasi Nilai Polis adalah sebesar Rp62.845.943.000,00 dan Estimasi Total Manfaat Meninggal Dunia adalah sebesar Rp67.845.943.000,00.

Catatan :

Pemegang Polis dapat menerima Nilai Polis yang lebih besar maupun lebih kecil dibandingkan total Premi yang dibayarkan.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUISLINQ PATH PROTECTOR

KINERJA HISTORIS

Dana Investasi Unit Link	Kinerja Investasi (%) untuk tahun						Rata-rata Sejak Peluncuran
	Rata-Rata 5 tahun	2023	2022	2021	2020	2019	
Sequis Q Cash Fund*	4,11%	4,11%	-	-	-	-	4,11%
Tolok Ukur**	3,95%	4,04%	2,34%	2,78%	4,76%	5,85%	4,94%
Sequis Q Dynamic Fund	3,73%	8,79%	7,41%	3,88%	-2,78%	1,33%	8,42%
Tolok Ukur**	3,73%	8,79%	7,41%	3,88%	-2,78%	1,33%	8,42%
Sequis Q Equity Fund*	2,42%	2,42%	-	-	-	-	2,42%
Tolok Ukur**	-0,26%	2,79%	4,48%	-2,24%	-5,45%	-0,86%	19,09%
Sequis Q Managed Fund*	5,84%	5,84%	-	-	-	-	5,84%
Tolok Ukur**	4,29%	6,30%	3,31%	1,40%	4,16%	6,27%	8,42%
Sequis Q Stable Fund *	5,52%	5,52%	-	-	-	-	5,52%
Tolok Ukur**	5,44%	4,64%	0,76%	3,69%	7,90%	10,21%	5,54%

*Kinerja investasi kurang dari 5 tahun, sehingga informasi yang disajikan adalah kinerja dana investasi unit link yang telah ada dengan komposisi aset sesuai kebijakan investasi dana investasi unit link ini.

**Tolok ukur yang digunakan adalah kinerja dana investasi sejenis yang dikelola oleh Penanggung.

Catatan:

1. Kinerja historis tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang. Angka yang tercantum dalam ilustrasi merupakan angka ilustrasi dan bukan angka manfaat ilustrasi yang akan dibayarkan.
2. Manfaat asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti

INFORMASI TAMBAHAN SEQUISLINQ PATH PROTECTOR

1. Definisi – Definisi Penting

- a. Dana Investasi adalah jenis subdana yang dinyatakan dalam satuan Unit, yang dibentuk dan/atau dikelola oleh Penanggung.
- b. Dokumen Permohonan adalah Dokumen yang merupakan bagian dari pengajuan permohonan asuransi (SPA/Surat Permintaan Asuransi), permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis, permohonan klaim Manfaat Asuransi dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) yang menjadi dasar pertanggungans serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- c. Harga Unit adalah Nilai Aktiva Bersih dari Dana Investasi Unit Link tertentu dibagi Unit.
- d. Informasi Konsumen adalah Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta material yang diberikan dalam Dokumen Permohonan serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.
- e. Masa Keleluasaan adalah Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungans tetap berlaku.
- f. Masa Mempelajari Polis adalah masa dimana Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
- g. Masa Uji adalah Suatu masa dimana Penanggung mempunyai hak untuk mempertanyakan, meninjau ulang dan/atau menyelidiki kebenaran atau keabsahan Informasi Konsumen serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUISLINQ PATH PROTECTOR

Pertanggungan ini yang diberikan Tertanggung dalam setiap Dokumen Permohonan. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Kontrak atau Tanggal Dikeluarkan Polis seperti yang tercantum dalam Halaman Data Polis atau tanggal persetujuan pemulihan Polis terakhir (jika ada), mana yang paling akhir ("Masa Uji/Contestable Period"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama Masa Uji/Contestable Period, Penanggung menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan Penanggung akan mengembalikan Premi (Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada). Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi apapun, baik selama Masa Uji/Contestable Period maupun setelahnya, jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang ada dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.

- h. Nilai Aktiva Bersih dari dana Investasi Unit Link adalah nilai semua asset dalam investasi tertentu setelah dikurangi Biaya Pengelolaan Dana Investasi Unit Link.
- i. Nilai Polis adalah nilai yang diperoleh besaran Premi (Premi Target + Top Up) yang dialokasikan untuk pembentukan Unit dalam Dana Investasi Unit Link yang dikalikan dengan Harga Unit pada Tanggal Valuasi.
- j. Pemegang Polis adalah Tertanggung dan/atau Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, Tertanggung, atau peserta lain yang mempunyai Kepentingan Asuransi (Insurable Interest) atas jiwa Tertanggung yang mengadakan perjanjian dengan Penanggung untuk mengasuransikan Tertanggung dan namanya tercantum dalam Halaman Data Polis selaku Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Penanggung.
- k. Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa Sequis Life.
- l. Penerima Manfaat adalah Orang atau Pihak yang mempunyai hubungan Kepentingan Asuransi (Insurable Interest) kepada Tertanggung dan secara tegas ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai penerima manfaat pertanggungan jika Tertanggung meninggal dunia sesuai dengan ketentuan dalam Polis, sebagaimana tertera dalam Halaman Data Polis.
- m. Periode Valuasi adalah periode dimana Dana Investasi Unit Link akan dinilai untuk menentukan Harga Unit menggunakan Metode Valuasi yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam seminggu pada hari bursa. Harga Unit = $NAB / \text{Unit dalam Dana Investasi Unit Link pada tanggal valuasi}$.
- n. Premi Target adalah Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung dalam Masa Pertanggungan Asuransi sesuai dengan cara pembayaran yang dipilih dengan ketentuan yang diatur dalam polis.
- o. Tanggal Valuasi adalah tanggal tertentu pada Periode Valuasi ketika Harga Unit ditentukan yaitu 1 hari kerja setelah tanggal transaksi.
- p. Tertanggung adalah Orang yang menghadapi risiko dan atas jiwanya diasuransikan berdasarkan Polis ini sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis dimana atas dirinya diadakan pertanggungan.
- q. Top Up Terjadwal adalah Sejumlah uang yang ditetapkan oleh Pemegang Polis dan digunakan untuk menambah Nilai Polis yang pembayarannya terjadwal bersamaan dengan pembayaran Premi Target.
- r. Top Up Tidak Terjadwal adalah Sejumlah uang yang ditetapkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung untuk menambah Nilai Polis yang dapat dibayarkan kapan saja.

Unit adalah Nilai satuan yang mencerminkan kepemilikan jumlah Unit dari Dana Investasi Unit Link yang bersangkutan.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUISLINQ PATH PROTECTOR

2. Prosedur, Tata Cara dan Syarat:

a. Pembayaran Premi

- Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.
- Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa Masa Peninjauan tidak dapat ditarik kembali.

b. Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim untuk pembayaran Manfaat Asuransi harus dibuat secara resmi tertulis dan dikirimkan kepada pihak Penanggung di Kantor Pusat dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal kematian.

Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.

Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia:
 1. Polis asli/Polis elektronik;
 2. formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung);
 3. formulir keterangan Penerima Manfaat (disediakan oleh Penanggung);
 4. formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung);
 5. fotokopi kartu identitas diri Penerima Manfaat dan Tertanggung;
 6. fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan *Insurable Interest* Penerima Manfaat dengan Tertanggung;
 7. Akta Kematian (asli/legalisir);
 8. laporan dari Kepolisian (asli/legalisir) apabila meninggal dunia karena Kecelakaan lalu lintas yang diproses oleh kepolisian; dan
 9. dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.
- Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung hidup di akhir kontrak:
 1. Polis asli/Polis elektronik;
 2. permohonan tertulis dari Pemegang Polis;
 3. bukti diri Pemegang Polis; dan
 4. dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.
- c. Pada saat kematian Tertanggung ketika Polis masih berlaku dan penyebab kematian tidak dikecualikan dalam Pengecualian, manfaat yang dibayarkan kepada Penerima Manfaat atas asuransi dasar adalah sebagai berikut:
 - o Nilai Polis yang bersangkutan setelah dikurangi biaya-biaya yang berlaku (nilai Unit akan dihitung dengan mengacu pada Harga Unit pada Tanggal Valuasi setelah pengajuan klaim diterima); dan
 - o Manfaat Asuransi Dasar

d. Lien Clause

Apabila Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan karena Kecelakaan sebelum usia 5 tahun, maka Uang Pertanggungan akan dikalikan dengan Faktor Lien yang berlaku sesuai dengan ketentuan pada tabel sebagai berikut:

Usia*) saat Tertanggung Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia (% dari Uang Pertanggungan)
<1 Tahun	40%
1 - <2 Tahun	60%
2 - <3 Tahun	70%
3 - <4 Tahun	80%
4 - <5 Tahun	90%

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUISLINQ PATH PROTECTOR

5 Tahun atau lebih	100%
--------------------	------

*) Usia yang sebenarnya pada saat klaim terjadi.

Manfaat tersebut akan ditambah dengan Nilai Polis yang sudah terbentuk pada saat klaim terjadi.

e. Pemindahan Dana Investasi Unit Link

Dalam Masa Pertanggungan Asuransi, Pemegang Polis dapat melakukan pemindahan sebagian atau seluruh Unit dalam Dana Investasi Unit Link tertentu ke Dana Investasi Unit Link tertentu ke Dana Investasi Unit Link lainnya dengan menggunakan formulir aplikasi yang disediakan oleh Penanggung dan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan pada Syarat-Syarat Umum Polis Unit Link ini atau ketentuan dan persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Penanggung sewaktu-waktu.

f. Penarikan Dana Investasi Unit Link

Unit dapat ditarik secara keseluruhan atau sebagian dengan ketentuan:

- i. Pemegang Polis harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Penanggung dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Penanggung dan memenuhi semua ketentuan yang berlaku di dalam formulir tersebut.
- ii. Penarikan Unit harus mendapat persetujuan Penanggung.
Penanggung dapat membatasi penarikan dari Dana Investasi Unit Link maksimum 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih pada Periode Valuasi tertentu. Jika Penanggung menerima permintaan penarikan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih, kelebihan permintaan penarikan akan diproses, dicatat, dan dinyatakan sebagai penarikan pada Tanggal Valuasi berikutnya.

g. Pembatalan Polis

Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.

h. Pemulihan Polis

Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal. Untuk pemulihan Pertanggungan sebagaimana diajukan oleh Pemegang Polis, pemeriksaan kesehatan atas diri Tertanggung harus dilakukan apabila diperlukan. Biaya yang timbul atas pemeriksaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Polis.

i. Perubahan Polis/*Endorsement*

Penanggung berhak untuk mengubah Polis ini, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. Apabila terdapat perubahan Polis oleh Penanggung dan Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Pemegang Polis berhak untuk mengakhiri Polis tanpa dikenai ganti rugi apapun.

j. Dalam hal timbul sengketa antara Penanggung dengan Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian musyawarah untuk mufakat tidak berhasil maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau melalui Pengadilan Negeri yang berwenang.

3. Fasilitas Produk

a. Nilai Polis

Nilai yang diperoleh besaran Premi (Premi Target + Top Up) yang dialokasikan untuk pembentukan Unit dalam Dana Investasi Unit Link yang dikalikan dengan Harga Unit pada Tanggal Valuasi. Nilai Polis merupakan hak Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dihitung berdasarkan jumlah dari Nilai Unit dalam Dana Investasi Unit Link yang terkait yang dikreditkan dalam Polis, yang tidak pernah ditarik atau dibatalkan. Nilai Polis dapat meningkat atau menurun, serta dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.

b. Cuti Premi

- i. Fasilitas yang digunakan Pemegang Polis dimana Pemegang Polis diperbolehkan untuk tidak membayar Premi

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUISLINQ PATH PROTECTOR

- Target dan Top Up Terjadwal (jika ada) dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui oleh Penanggung dan Pertanggungan tetap berlaku.
- ii. Fasilitas Cuti Premi tersedia setelah 24 (dua puluh empat) bulan pertama sejak Tanggal Mulai Kontrak dan dikenakan biaya cuti premi selama periode cuti premi berdasarkan metode pembayaran Premi.
 - iii. Fasilitas Cuti Premi hanya dapat diberlakukan atas konfirmasi/pengajuan/permintaan Pemegang Polis paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya Cuti Premi tersebut dan telah disetujui oleh Penanggung.
- c. Fasilitas Polis Aktif
- Fasilitas jaminan Polis Aktif (no lapse guarantee) berlaku selama 5 (lima) tahun pertama Polis dengan ketentuan:
- o Pemegang Polis membayar Premi Target dan Top Up Terjadwal (jika ada) secara tepat waktu sesuai dengan jadwal pembayaran Premi, tanpa kecuali;
 - o Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan Dana Investasi Unit Link selama Polis berjalan;
 - o Pemegang Polis tidak pernah melakukan perubahan Premi atau perubahan Uang Pertanggungan;
 - o Pemegang Polis tidak pernah melakukan penambahan atau pengurangan Asuransi Tambahan; dan
 - o Pemegang Polis tidak pernah melakukan Cuti Premi.
- d. Penarikan Dana
- Minimal penarikan adalah sebesar Rp2.000.000,00 dan minimal dana tersisa adalah sebesar Rp2.000.000,00 setelah penarikan dana.
- e. Pemindahan Dana
- Minimal pemindahan dana adalah sebesar Rp2.000.000,00 per dana investasi
4. Produk ini dapat ditambahkan Asuransi Tambahan (mengikuti ketentuan yang berlaku).
 5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui <https://www.sequis.co.id/id/asuransi-jiwa/individu/perindungan-dengan-investasi/sequislinq-path-protector>

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- b. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Q Smart Life New Gen Insurance** dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- c. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Q Smart Life New Gen Insurance** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- d. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.
- e. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.